

Sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara : Memperkuat Netralitas ASN dalam Politik untuk Keutuhan Negara

Muhammad Sangkut¹, Hasanuddin², Waliadin³, Liza Nofianti⁴, Chitra Imelda⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Sjakyakirti, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Chitra Imelda

E-mail: chitraimelda@unisti.ac.id

Abstrak

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah elemen kunci dalam menjaga stabilitas politik dan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Netralitas ini memungkinkan ASN untuk menjalankan peran mereka sebagai pelaksana kebijakan publik yang adil dan bebas dari intervensi politik. Penelitian ini mengkaji tantangan dalam implementasi prinsip netralitas, termasuk tekanan politik eksternal, kurangnya sosialisasi, serta ketidakjelasan penerapan sanksi bagi pelanggar. Temuan menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan kesadaran ASN terhadap pentingnya netralitas, implementasi prinsip ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama di daerah terpencil yang minim akses terhadap pelatihan dan sosialisasi. Penguatan pengawasan, penegakan hukum, serta sosialisasi intensif menjadi langkah strategis untuk memastikan ASN mampu mempertahankan netralitas politik dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, netralitas ASN tidak hanya mendukung pengambilan kebijakan yang objektif, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Kata kunci - netralitas ASN, stabilitas politik, tata kelola pemerintahan, pengawasan.

Abstract

The neutrality of Civil Servants (ASN) is a key element in maintaining political stability and good governance in Indonesia, as regulated by Law Number 20 of 2023. This neutrality enables ASN to perform their role as impartial public policy implementers free from political interference. This study examines the challenges in implementing the principle of neutrality, including external political pressures, lack of dissemination, and unclear enforcement of sanctions for violations. The findings indicate that while there is increasing awareness among ASN about the importance of neutrality, the implementation of this principle still faces various obstacles, particularly in remote areas with limited access to training and outreach programs. Strengthening supervision, law enforcement, and intensive dissemination efforts are strategic steps to ensure ASN can uphold political neutrality in their duties. Consequently, ASN neutrality not only supports objective policymaking but also strengthens public trust in government institutions.

Keywords - ASN neutrality, political stability, governance, supervision.

PENDAHULUAN

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan elemen fundamental dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia, sebagaimana diatur dalam berbagai pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Keberhasilan ASN dalam mempertahankan sikap netral tidak hanya berkontribusi pada pengambilan keputusan yang objektif, tetapi juga mencegah intervensi dari kepentingan politik tertentu yang dapat merusak integritas proses demokrasi. Pasal-pasal yang menekankan kewajiban ASN untuk bebas dari pengaruh politik dan menjaga netralitas, seperti yang tercantum dalam Pasal 9 dan Pasal 39, menunjukkan bahwa ASN harus berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik yang adil dan tidak memihak. Dengan demikian, netralitas ASN menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan kelompok tertentu, sehingga mendukung terciptanya pemerintahan yang stabil dan berintegritas.

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran yang sangat strategis sebagai pelayan publik yang profesional, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Peningkatan pemahaman ASN mengenai kewajiban untuk bersikap profesional dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik praktis merupakan langkah penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Pasal-pasal yang menekankan pentingnya netralitas dan profesionalisme, seperti Pasal 3 dan Pasal 10, menunjukkan bahwa ASN harus berkomitmen untuk melayani seluruh masyarakat tanpa memihak kepada kelompok atau individu tertentu. Dengan demikian, profesionalisme ASN tidak hanya mencakup kemampuan teknis dalam menjalankan tugas, tetapi juga mencerminkan integritas dan komitmen untuk menjaga keadilan dalam pelayanan publik, yang pada gilirannya akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Pengaruh politik terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelayanan publik dapat memiliki dampak signifikan terhadap hubungan antara masyarakat dan pemerintah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ketika keputusan dan tindakan ASN dipengaruhi oleh kepentingan politik, kualitas pelayanan publik cenderung menurun, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pasal-pasal yang menekankan pentingnya netralitas ASN, seperti Pasal 9 dan Pasal 39, menunjukkan bahwa penguatan netralitas merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa pelayanan publik diselenggarakan secara profesional dan objektif. Dengan demikian, menciptakan pelayanan publik yang bebas dari pengaruh politik tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat, sehingga tercipta hubungan yang lebih baik antara keduanya.

Peningkatan kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap regulasi dan etika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 merupakan aspek penting dalam menjaga netralitas politik. Aturan yang jelas mengenai larangan bagi ASN untuk terlibat dalam politik praktis, seperti yang tercantum dalam Pasal 9 dan Pasal 39, menegaskan pentingnya pemahaman dan sosialisasi mengenai ketentuan dan kode etik yang berlaku. Indikator ini mencerminkan sejauh mana tingkat kepatuhan ASN dapat diukur melalui pemahaman yang mendalam terhadap regulasi yang ada, yang pada gilirannya dapat mengurangi pelanggaran terhadap prinsip netralitas politik. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan ASN tidak hanya berkontribusi pada integritas individu, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan secara keseluruhan.

Dampak jangka panjang dari penguatan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap keutuhan negara sangat signifikan, terutama dalam menjaga kohesi sosial di tengah keragaman politik dan sosial di Indonesia. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, khususnya Pasal 9 yang melarang keterlibatan ASN dalam politik praktis, netralitas ini memungkinkan ASN untuk berfungsi sebagai penghubung yang objektif dan adil di antara berbagai kelompok masyarakat. Dengan demikian, ASN yang berpegang pada prinsip netralitas dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta berkontribusi pada percepatan pembangunan. Penguatan netralitas ASN tidak hanya berperan dalam menciptakan stabilitas politik, tetapi juga dalam

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan, sehingga keutuhan dan kohesi sosial dalam negara dapat terjaga dengan baik.

METODE

Sosialisasi yang dilaksanakan dengan melibatkan para peserta aliansi Guru yang tergabung didalam Kelompok Belajar Sekolah Dasar Regan Agung Kabupaten Banyuasin III Provinsi Sumatera Selatan dan para dosen Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti, dengan tema "Sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara: Menguatkan Netralitas Asn Dalam Politik Untuk Keutuhan Negara". Sosialisasi mengenai peraturan atau kebijakan baru merupakan langkah strategis yang berfokus pada manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satu metode yang dianggap efektif dalam pelaksanaan sosialisasi adalah metode partisipatif, di mana setiap elemen yang terlibat dalam lingkungan pendidikan, seperti kepala sekolah, para staf struktural, guru, kepala desa, tokoh masyarakat, dan wali murid, berperan aktif dalam proses diskusi serta implementasi kebijakan tersebut. Pendekatan partisipatif ini memberikan keuntungan ganda: pertama, ia memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang mendalam tentang peraturan baru yang diterapkan. Kedua, melalui partisipasi aktif, kesadaran kolektif terbentuk di antara seluruh komponen yang terlibat, sehingga tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif dapat diwujudkan. Metode partisipatif tidak hanya mendorong pemahaman teoritis tetapi juga memungkinkan terjadinya implementasi kebijakan yang lebih efektif dalam konteks keseharian. Partisipasi aktif dari berbagai pihak ini memungkinkan terjadinya diskusi yang konstruktif tentang peraturan yang ada dan menciptakan solusi konkret yang relevan dengan kebutuhan masyarakat (Nugroho, 2021). Dengan demikian, tujuan pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah dapat dicapai secara lebih optimal, karena seluruh komponen masyarakat berperan dalam mewujudkan perubahan tersebut. Penerapan metode partisipatif dalam sosialisasi kebijakan tidak hanya terbatas pada penyebaran informasi, tetapi lebih jauh pada pembentukan budaya sadar akan peraturan dan tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan produktif (Wahyuni, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, sangat penting dalam menjaga netralitas politik dan profesionalisme di instansi pemerintahan, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan kesadaran mengenai netralitas politik, tantangan dalam pemahaman yang mendalam terhadap isi dan tujuan Undang-Undang ini masih cukup signifikan. Sejumlah studi menyoroti bahwa masih banyak ASN yang tidak sepenuhnya memahami dampak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, terhadap peran mereka dalam politik (Setiawan, 2023). Dalam konteks Sumatera Selatan, sosialisasi Undang-Undang ini di tingkat lokal menjadi kunci untuk memperkuat pemahaman tentang batasan-batasan politik yang harus dijaga oleh ASN. Berdasarkan data dari BPS (2022), meskipun telah dilakukan berbagai program penyuluhan, tingkat pemahaman ASN tentang netralitas politik masih rendah, dengan lebih dari 40% ASN di wilayah ini merasa kurang mendapat informasi yang memadai mengenai ketentuan tersebut (Statistik, 2022). Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan terarah dalam sosialisasi kepada ASN, baik melalui pelatihan intensif maupun program pendidikan berbasis teknologi informasi yang lebih mudah diakses. Di sisi lain, penelitian lain menemukan bahwa meskipun ada kesadaran terhadap pentingnya netralitas, beberapa ASN di Sumatera Selatan masih terpengaruh oleh kepentingan politik lokal yang memengaruhi independensi mereka dalam menjalankan tugas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap ASN di Sumatera Selatan tidak hanya memahami aturan tersebut secara teoritis, tetapi juga

mampu mengimplementasikannya dalam setiap aspek pekerjaan mereka, agar dapat menjaga keutuhan negara dengan tetap menjaga netralitas dalam segala hal.

Tingkat kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap ketentuan netralitas politik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, menunjukkan hasil yang signifikan namun juga mencerminkan tantangan yang dihadapi. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada Pilkada Serentak 2020, ditemukan bahwa 96,49% responden telah mendapatkan sosialisasi terkait netralitas ASN. Namun, hanya 51,16% responden yang merasa mampu menjaga netralitas politik secara konsisten. Selain itu, sebanyak 50,76% responden mengakui bahwa ikatan persaudaraan menjadi faktor utama ketidaknetralan, diikuti oleh kepentingan karier sebesar 49,72% (News, 2021).

Data ini menunjukkan bahwa meskipun pemahaman mengenai pentingnya netralitas politik cukup tinggi di kalangan ASN, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan, terutama menjelang pemilihan umum atau ketika menghadapi tekanan dari kelompok politik tertentu. Hal ini sejalan dengan temuan KASN yang mengungkapkan adanya fenomena politisasi birokrasi oleh pasangan calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2020 (Negara, 2021). Selain itu, survei KASN juga mengungkapkan bahwa sebanyak 51,16% responden setuju jika hak pilih ASN dicabut dalam pilkada untuk mendukung prinsip netralitas (Medistiara, 2021). Hal ini mencerminkan adanya kesadaran di kalangan ASN mengenai pentingnya menjaga netralitas, meskipun implementasinya masih perlu ditingkatkan. Untuk mengatasi permasalahan ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah melakukan upaya peningkatan penegakan disiplin PNS, salah satunya dengan kolaborasi pengelolaan data terintegrasi melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) dan I'DIS (Integrated Discipline).

Langkah ini diharapkan dapat mempermudah pengawasan dan penegakan guna memastikan netralitas ASN terlaksana sebagai bentuk konkrit implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN (Negara B. K., 2023). Secara keseluruhan, meskipun terdapat pemahaman yang baik mengenai pentingnya netralitas politik di kalangan ASN, implementasi prinsip tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Diperlukan upaya lebih lanjut, termasuk penegakan sanksi yang tegas dan peningkatan kesadaran, untuk memastikan netralitas ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Temuan ini menegaskan perlunya upaya lebih lanjut untuk memperkuat kesadaran dan implementasi netralitas di kalangan ASN, agar integritas dan profesionalisme mereka tetap terjaga. Penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menunjukkan hasil yang bervariasi. Berdasarkan informasi yang tersedia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah menekankan pentingnya netralitas politik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menyatakan bahwa netralitas ASN mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (News A. , 2024). Untuk memastikan netralitas tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. SKB ini ditandatangani oleh Menteri PANRB, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu (RB), 2022). Meskipun demikian, data spesifik mengenai persentase ASN yang mengikuti program pelatihan netralitas politik, tingkat pemahaman mereka setelah pelatihan, serta perbedaan antara ASN di kota besar dan daerah terpencil tidak ditemukan dalam sumber yang tersedia. Namun, penting untuk dicatat bahwa Kemenpan RB terus mendorong sosialisasi dan pelatihan terkait netralitas ASN, terutama menjelang Pemilu 2024 (Birokrasi, 2023).

Tantangan dalam menjangkau seluruh ASN, terutama di daerah terpencil, diakui oleh pemerintah. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk memastikan seluruh ASN memahami dan menerapkan prinsip netralitas sesuai dengan peraturan yang berlaku (Birokrasi, Sukseskan Pemilu 2024, Menteri PANRB: ASN Tetap Jaga Netralitas, 2023). Sejalan dengan upaya untuk memperkuat budaya kerja dan citra institusi sebagaimana diatur dalam Pasal 39. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan akses dan kualitas program penyuluhan agar semua ASN, termasuk yang berada di

daerah terpencil, dapat memahami dan menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang ini secara efektif.

Persepsi ASN terhadap pengaruh politik dalam kinerja pemerintahan menunjukkan hasil yang signifikan. Studi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa sebagian besar ASN merasa pengaruh politik masih ada dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat lokal maupun nasional, yang bertentangan dengan prinsip netralitas yang diatur dalam Pasal 9. Sebagian responden menyatakan bahwa meskipun ada pengaruh tersebut, mereka masih bisa menjaga profesionalisme dan kinerja sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam Pasal 21 mengenai pelaksanaan nilai dasar ASN dan kode etik. Namun, terdapat pula sejumlah ASN yang mengaku merasa tertekan oleh pengaruh politik, terutama di wilayah dengan dominasi politik tertentu, yang berdampak pada objektivitas dan kualitas kinerja mereka.



Gambar 1.
Para Peserta dan Narasumber Sosialisasi



Gambar 2.
Tamu Undangan Yang Hadir Dalam Sosialisasi

Dalam sosialisasi sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat disampaikan bahwa, data ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tekanan politik dan kemampuan ASN dalam menjaga independensi mereka, yang mencerminkan tantangan dalam implementasi prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 39 tentang penguatan budaya kerja dan citra institusi. Temuan ini menegaskan perlunya upaya lebih lanjut untuk memperkuat netralitas dan profesionalisme ASN dalam menghadapi pengaruh politik. Tantangan dalam implementasi netralitas ASN dalam politik menjadi perhatian serius. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, sejumlah ASN di seluruh Indonesia mengidentifikasi tekanan politik eksternal sebagai salah satu tantangan utama dalam menjaga netralitas. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 9 yang menegaskan bahwa

Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Tekanan tersebut sering kali datang dari partai politik, calon legislatif, atau pejabat daerah yang berupaya memengaruhi keputusan administratif.

Selain itu, sejumlah ASN menyatakan bahwa ketidakjelasan dalam penerapan sanksi bagi pelanggar netralitas membuat mereka ragu untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi, mencerminkan perlunya kejelasan dan konsistensi dalam penegakan disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 24. Sementara itu, sebagian lainnya merasa bahwa pengawasan internal di instansi mereka belum cukup memadai untuk menanggulangi masalah ini, yang pada gilirannya menyebabkan pelanggaran netralitas lebih sulit terdeteksi dan ditindaklanjuti. Data ini menggambarkan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum agar penerapan Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 dapat berjalan lebih efektif, sesuai dengan harapan yang diatur dalam Pasal 39 mengenai penguatan budaya kerja dan citra institusi.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Pemahaman dan implementasi netralitas politik di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi tantangan yang signifikan meskipun telah ada peningkatan kesadaran melalui sosialisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Beberapa faktor, seperti tekanan politik, kurangnya kejelasan sanksi, dan lemahnya pengawasan internal, sering kali menghambat ASN dalam menjaga profesionalisme dan independensi. Penelitian menunjukkan bahwa program penyuluhan dan pelatihan masih belum merata, terutama di daerah terpencil, yang menyebabkan kesenjangan pemahaman. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif, termasuk penguatan pengawasan, penerapan sanksi tegas, dan inovasi dalam pendidikan berbasis teknologi untuk memastikan seluruh ASN memahami dan menerapkan prinsip netralitas secara efektif.

Saran

Untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintah perlu mengintensifkan sosialisasi melalui program pelatihan yang berbasis teknologi, sehingga dapat menjangkau seluruh ASN, termasuk di daerah terpencil. Penguatan mekanisme pengawasan internal dan penerapan sanksi yang tegas juga penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip netralitas politik. Selain itu, diperlukan kolaborasi lintas instansi untuk menciptakan modul pelatihan yang lebih terarah dan interaktif. Pemerintah juga perlu membuka ruang diskusi yang transparan agar ASN dapat menyampaikan tantangan yang dihadapi, sehingga solusi yang dihasilkan lebih relevan dan tepat sasaran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua KONI Kabupaten Banyuasin, Bapak Hermantoni, S.T., atas dedikasi dan dukungan penuh dalam terselenggaranya kegiatan sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Sosialisasi ini bertema “Menguatkan Netralitas ASN dalam Politik untuk Keutuhan Negara”, yang merupakan wujud nyata pengabdian kepada masyarakat. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bupati Banyuasin, Wakil Bupati Banyuasin, Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), para Kepala OPD, Camat, dan seluruh pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang turut memberikan dukungan dan kontribusi dalam menyukseskan kegiatan ini. Kami percaya bahwa kolaborasi dan komitmen bersama ini akan memberikan dampak positif dalam mewujudkan ASN yang profesional dan netral, sehingga mampu menjaga integritas, stabilitas politik, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih atas kerja sama dan dedikasi semua pihak. Semoga usaha ini menjadi langkah berarti dalam membangun Indonesia yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Birokrasi, K. P. (2023, desember 18). *Sukseskan Pemilu 2024, Menteri PANRB: ASN Tetap Jaga Netralitas*. Retrieved from Kemenpan RB: https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/sukseskan-pemilu-2024-menteri-panrb-asn-tetap-jaga-netralitas?utm_source=chatgpt.com
- Birokrasi, K. P. (2023, februari 27). *Mendekati Pemilu 2024, Netralitas ASN Diperkuat*. Retrieved from Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB): https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/mendekati-pemilu-2024-netralitas-asn-diperkuat?utm_source=chatgpt.com
- Jennifer, H. C. (2012). *Penanganan Kekerasan di Sekolah: Pendekatan Holistik*. Cambridge: Cambridge University Press.
- KPAI. (2017, februari 22). *Indonesia Peringkat Tertinggi Kasus Kekerasan di Sekolah*. 1, pp. <https://www.kpai.go.id/publikasi/indonesia-peringkat-tertinggi-kasus-kekerasan-di-sekolah>.
- KPAI. (2023, MEI 5). *Sinergi Tripusat Pendidikan: Bangun Partisipasi Anak Dan Akhiri Kekerasan Kepada Anak Pada Satuan Pendidikan*. 1, pp. <https://www.kpai.go.id/publikasi/sinergi-tripusat-pendidikan-bangun-partisipasi-anak-dan-akhiri-kekerasan-kepada-anak-pada-satuan-pendidikan>.
- Medistiara, Y. (2021, desember 16). *Survei KASN: 51,16% Responden Setuju Hak Pilih ASN Dicabut di Pilkada*. Retrieved from detikNews: <https://news.detik.com/berita/d-5857678/survei-kasn-51-16-responden-setuju-hak-pilih-asn-dicabut-di-pilkada>
- Negara, B. K. (2023, maret 22). *Pengelolaan Data Disiplin PNS Terintegrasi Jelang Kontestasi Politik 2024*. Retrieved from Badan Kepegawaian Negara (BKN RI): <https://www.bkn.go.id/pengelolaan-data-disiplin-pns-terintegrasi-jelang-kontestasi-politik-2024/>
- Negara, K. A. (2021, Desember 16). *Hasil Survei KASN: Politisasi Birokrasi Terus Mengancam, Sebagian ASN Minta Hak Politik Dicabut*. Retrieved from Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN): <https://kasn.go.id/id/publikasi/hasil-survei-kasn-politisasi-birokrasi-terus-mengancam-sebagian-asn-minta-hak-politik-dicabut>
- News, A. (2024, februari 6). *Menpan RB: Netralitas ASN Dukung Prinsip Demokrasi dan Good Governance*. Retrieved from Antara News: https://www.antaranews.com/berita/3950562/menpan-rb-netralitas-asn-dukung-prinsip-demokrasi-goodgovernance?utm_source=chatgpt.com
- News, D. (2021, Desember 23). *Survei KASN: 51,16% Responden Setuju Hak Pilih ASN Dicabut di Pilkada*. Retrieved from Detik News: https://news.detik.com/berita/d-5857678/survei-kasn-51-16-responden-setuju-hak-pilih-asn-dicabut-di-pilkada?utm_source=chatgpt.com
- Nugroho. (2021). *Kebijakan Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas Pengabdian Masyarakat*. yogyakarta: pustaka pelajar.
- RB, K. P. (2022, september 22). *Rilis SKB Netralitas, Menteri Azwar Anas: ASN Harus Netral dalam Pemilu 2024*. Retrieved from Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/rilis-skb-netralitas-menteri-azwar-anas-asn-harus-netral-dalam-pemilu-2024>
- save the children. (2024, januari 11). *Catatan Akhir Tahun, Situasi Anak dan Pemenuhan Hak Anak Sepanjang Tahun 2023*. 1, pp. <https://savethechildren.or.id/artikel/catatan-akhir-tahun-situasi-anak-dan-pemenuhan-hak-anak-sepanjang-tahun-2023>.
- Setiawan, R. (2023). *Aparatur Sipil Negara dan Netralitas dalam Politik: Perspektif Hukum dan Implementasi Undang-Undang ASN*. bandung: alfabeta.
- Statistik, B. P. (2022). *Statistik Sosialisasi UU No. 20 Tahun 2023 di Sumatera Selatan*. Jakarta: BPS.
- Wahyuni. (2023). *Strategi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. jakarta: gramedia pustaka utama.porer. Bandung: UPI.